



Hukum

## WALI KOTA BANJARBARU

Kepada  
Yth. Seluruh Pegawai ASN dan Non  
ASN di lingkungan Pemerintah  
Kota Banjarbaru

di -

**Banjarbaru**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/13 /KUM/2021

### **TENTANG**

### **PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19. Serta mengingat situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat drastis di daerah-daerah terutama di pulau Jawa.

Dengan berpedoman pada keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut :

Pembatasan Kegiatan bepergian ke Luar Daerah :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
- 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Dinas perhubungan dan Satuan Tugas penanganan Covid-19; dan
- 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal: 28 Juni 2021

**WALI KOTA BANJARBARU  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**



**H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. BKN Regional Kalimantan.